

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXII/2025 (LARANGAN POLRI MENDUDUKI JABATAN SIPIL) DALAM PERSPEKTIF FUTURISTIK HUKUM

Pahri Efendi

pahriefendi@gmail.com

Universitas Labuhanbatu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa anggota Polri yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian wajib mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan memicu berbagai tanggapan dan polemik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri secara permanen dan tak lagi berstatus anggota aktif Polri jika hendak menjabat di luar institusi Polri. Putusan perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025). Gugatan itu diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 28 ayat 3 UU Polri itu punya semangat atau substansi yang sama dengan Pasal 10 ayat (3) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000. MK menyatakan kedua ketentuan itu menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. MK mengatakan jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. MK menyatakan hal itu dapat diketahui dengan merujuk UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. MK juga mengatakan frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri tidak memperjelas norma apa pun. MK mengatakan frasa itu malah mengakibatkan ketidakjelasan norma. Hal itu membuat MK menghapus frasa tersebut. Adanya frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' telah mengaburkan substansi frasa 'setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian' dalam pasal 28 ayat (3) II 2/2002. Berikut ini amar putusan lengkap yang dibacakan Ketua MK Suharto:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹

¹ https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13410_1763008368.pdf

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri telah ternyata mengakibatkan ketidakjelasan serta mengatur norma yang berbeda dengan norma batang tubuhnya, yaitu Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Pengaturan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Sehingga, pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa dalam Undang-undang MK itu ada beberapa prinsip hukum yang berlaku, antara lain seperti Pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945 prinsip dari putusan MK adalah final. Sedangkan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi putusan MK bersifat 'final dan mengikat', artinya putusan MK langsung berlaku sejak dibacakan dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap, dan tidak ada upaya hukum banding atau kasasi.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 sangat jelas dan tegas bahwa yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat hanya frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri'. Artinya yang tidak dinyatakan bertentangan di dalam amar putusan, berarti secara hukum ketentuan yang lain masih tetap berlaku dan memiliki daya kekuatan mengikat.

Para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan dalam UU Polri yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yaitu:

1. Pasal 28 ayat (3) UU Polri: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian.”
2. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri: “Yang dimaksud dengan ‘jabatan di luar Kepolisian’ adalah jabatan yang tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.”²

Analisis Perspektif Futuristik Hukum Terhadap Amar Putusan MK No.114/PUU-XXIII/2025

Perspektif futuristik hukum adalah pendekatan dalam studi dan praktik hukum yang berfokus pada mengantisipasi, memahami, dan merumuskan respons hukum terhadap perkembangan masa depan. Ini melibatkan pemikiran progresif untuk memastikan sistem hukum tetap relevan dan efektif di tengah perubahan masyarakat yang cepat, terutama yang didorong oleh teknologi dan dinamika sosial.

Hakikat perspektif futuristik hukum adalah pendekatan dalam studi dan praktik hukum yang berorientasi pada masa depan, dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat, teknologi, dan tantangan yang akan datang. Perspektif ini menekankan bahwa hukum harus adaptif, responsif, dan proaktif dalam menghadapi perubahan, bukan sekadar statis atau terpaku pada aturan yang ada saat ini.

Aspek-aspek utama dari perspektif futuristik hukum meliputi:

² <https://narasio.com/2025878/mengakhiri-celah-dwifungsi-polri-dan-menegakkan-supremasi-sipil-catatan-putusan-mk-nomor-114-puu-xxiii-2025.html>

1. **Penafsiran Antisipatif:** Metode penemuan hukum ini mencari solusi dalam peraturan perundang-undangan yang mungkin belum berlaku (seperti rancangan undang-undang) atau menginterpretasikan hukum yang ada dengan mempertimbangkan skenario masa depan.
2. **Adaptasi terhadap Teknologi:** Perspektif ini secara khusus mempertimbangkan dampak teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI), realitas virtual, dan era digital, terhadap berbagai bidang hukum (pidana, perdata, tata negara, dll.).
3. **Pembaharuan dan Pembentukan Hukum:** Ini menekankan urgensi pembentukan undang-undang baru atau pembaruan hukum yang ada untuk mengatasi tantangan dan peluang di masa depan, seperti kejahatan siber atau etika AI.
4. **Keadilan Substantif:** Perspektif ini berusaha mencapai keadilan substantif dengan memastikan hukum tidak tertinggal dari rasa keadilan yang hidup di masyarakat yang terus berkembang.
5. **Lompatan Berpikir:** Ini mencakup penggunaan teori dan pendekatan baru (seperti teori heuristika hukum) yang memungkinkan para ahli hukum untuk berpikir di luar kerangka konvensional dan mengantisipasi masalah hukum yang kompleks sebelum terjadi.

Ciri-ciri utama dan hakikat dari perspektif futuristik hukum meliputi:

1. **Orientasi ke Masa Depan:** Fokus utama adalah mengantisipasi isu-isu hukum yang mungkin timbul di masa depan akibat dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi.
2. **Adaptif dan Responsif:** Hukum dipandang sebagai sistem yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sehingga peraturan tidak menjadi usang atau tidak relevan.
3. **Proaktif:** Perspektif ini mendorong pembentukan hukum yang tidak hanya menyelesaikan masalah yang sudah terjadi (reaktif), tetapi juga mencegah potensi masalah di masa depan (proaktif).
4. **Penafsiran Antisipatif:** Dalam penemuan hukum, hakim atau ahli hukum dapat menggunakan metode penafsiran futuristik (antisipatif), yaitu mencari solusi dalam rancangan undang-undang atau konsep hukum yang belum berlaku, untuk mengisi kekosongan hukum saat ini.
5. **Hukum untuk Kemanusiaan:** Sejalan dengan konsep hukum progresif, hakikat ini memandang bahwa hukum diciptakan untuk kesejahteraan dan kemuliaan manusia, sehingga ketika hukum bermasalah, hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa masuk dalam skema hukum yang kaku.
6. **Mempertimbangkan Nilai Keadilan Substantif:** Perspektif ini berusaha mencapai keadilan substantif dengan menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat, yang mungkin berubah seiring waktu.

Kesimpulannya, perspektif futuristik hukum adalah cara pandang proaktif yang melihat hukum bukan hanya sebagai aturan statis, tetapi sebagai kerangka kerja yang dinamis dan adaptif yang terus-menerus disesuaikan untuk menghadapi realitas masa depan atau cara pandang yang dinamis dan berwawasan ke depan, memastikan hukum tetap menjadi instrumen yang efektif untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang terus berkembang.

Berdasarkan penjelasan pengertian perspektif futuristik hukum di atas. Maka adapun yang dapat diberikan tanggapan terhadap amar putusan MK No.114/PUU-XXIII/2025 dengan perspektif futuristik hukum sebagai berikut. Dikutip dari laman LBH Jakarta *bantuan.or.id* sangat relevan sekali dengan perpektif futuristik hukum.³

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat lagi menduduki jabatan di luar institusi kepolisian, kecuali setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisiannya. Frasa yang sebelumnya memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil dengan “*penugasan dari Kapolri*” kini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kedua, LBH Jakarta menilai putusan ini menegaskan kembali **prinsip netralitas dan profesionalitas Kepolisian** sekaligus memperkuat pemisahan yang tegas antara lembaga penegak hukum dengan jabatan sipil atau politik. Mengingat bahwa dalam fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa praktik penempatan anggota aktif Kepolisian pada jabatan di luar institusi Polri masih terus berlangsung. Sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri yang masih aktif tercatat menduduki posisi-posisi strategis di luar institusi kepolisian. Misalnya, Irjen Pol. Mohammad Iqbal yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI, serta Brigjen Pol. Dover Christian yang juga bertugas di lembaga yang sama. Di lingkungan kementerian, terdapat Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Koperasi dan UKM; Komjen Pol. Djoko Poerwanto sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan; Irjen Pol. Pudji Prasetyanto Hadi sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian ATR/BPN; serta Komjen Pol Setyo Budiyo dan Komjen Pol. Reynhard SP Silitonga masing-masing menjabat sebagai Irjen di Kementerian Pertanian dan Kemenkumham. Ini bahkan belum semua, di mana masih ada setidaknya 4.351 polisi yang bekerja di luar institusi kepolisian.

Ketiga, bahwa praktik **Dwifungsi Kepolisian Republik Indonesia** telah dilanggengkan sejak era Presiden Joko Widodo dan berlanjut pada masa Presiden Prabowo Subianto. Anggota Polri aktif justru menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan administrasi sipil di luar kewenangannya sebagaimana diatur dalam **Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945**. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan supremasi sipil, yang menuntut lembaga penegak hukum untuk tunduk pada dan dibatasi oleh otoritas sipil, bukan mengambil alih peran-peran pemerintahan.

Keempat, LBH Jakarta mengapresiasi pandangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa keberadaan frasa “*atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*” tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota kepolisian itu sendiri dalam konteks karier dan batasan tugasnya, tetapi juga telah merugikan kepastian hukum dan kesempatan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar institusi kepolisian. Dalam putusannya, Mahkamah bahkan menyatakan secara eksplisit bahwa “*dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.*”

Kelima, LBH Jakarta menilai praktik penugasan anggota kepolisian aktif di lembaga-lembaga pemerintahan sipil merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan “fungsi keamanan” dan

³ <https://bantuanhukum.or.id/negara-harus-segera-akhiri-dwifungsi-polri-dan-laksanakan-putusan-mk-no-114-puu-xxiii-2025/>

pemerintahan sipil, serta mencerminkan kecenderungan “militerisasi” lembaga pemerintahan sipil yang bertentangan dengan semangat reformasi dan agenda demiliterisasi sektor publik pasca-Reformasi 1998.

Keenam, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan *a quo* secara tegas mengembalikan pemaknaan UU Polri kepada semangat politik hukum yang terkandung di dalam Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Mahkamah dalam hal ini menilai bahwa sekalipun Tap MPR *a quo* telah dicabut melalui Tap MPR Nomor I/MPR/2003, semangat dan politik hukum yang terkandung di dalamnya tetap merupakan refleksi dari semangat konstitusional Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR VII/2000 sebagai dasar pembentukannya, sebagaimana dapat dibaca dalam *konsiderans* “Mengingat” angka 1 dan angka 3 UU Polri. Maka dari itu, seluruh materi di dalam UU Polri, termasuk bagian penjelasannya, sudah semestinya dipahami secara konsisten dengan prinsip dasar bahwa Polri adalah alat negara di bidang keamanan.

Ketujuh, Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dipatuhi sebagai bagian dari pelaksanaan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya bersifat final dan mengikat serta bercirikan *erga omnes* (berlaku bagi semua pihak) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memberikan peluang bagi masyarakat sipil untuk terlibat lebih dalam dalam penegakan prinsip netralitas aparatur negara, terutama terkait penempatan anggota polisi di jabatan sipil. Putusan ini menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dari penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri, sehingga **menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil kecuali jabatan yang secara inheren berkaitan langsung dengan tugas penegakan hukum**. Masyarakat sipil dapat menggunakan putusan ini untuk mengawasi implementasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah serta Polri agar tidak ada lagi penugasan polisi di jabatan sipil administratif.

Peluang bagi masyarakat sipil:⁴

1. **Pengawasan pelaksanaan putusan:** Putusan ini memberi dasar hukum kuat bagi masyarakat sipil untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh anggota Polri aktif tidak lagi menduduki jabatan sipil administratif yang tidak terkait dengan fungsi kepolisian.
2. **Tuntutan transparansi:** Masyarakat dapat menuntut kejelasan mengenai jabatan-jabatan sipil mana saja yang masih dianggap relevan dengan tugas kepolisian dan mana yang harus dikosongkan oleh anggota Polri aktif.
3. **Peluang keterlibatan dalam jabatan sipil:** Dengan semakin banyaknya posisi yang dikembalikan ke ranah sipil, peluang bagi masyarakat sipil untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut menjadi lebih terbuka. Hal ini juga dapat memperkuat prinsip netralitas dan profesionalitas aparatur negara.

⁴<https://www.google.com/search?q=peluang+bagi+masyarakat+sipil+terbit+putusan+MK+nomor+114%2FPUU-XXIII%2F2025>

4. **Mendorong penataan kembali struktur kepegawaian:** Putusan ini dapat mendorong penataan kembali struktur dan formasi kepegawaian di berbagai instansi sipil. Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi proses ini agar sesuai dengan semangat netralitas dan efisiensi.

Adapun analisis terhadap putusan MK No.114/PUU-XIII/2025 dengan menggunakan perspektif futuristik hukum dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Putusan MK No.114/PUU-XIII/2025, memberikan ruang kepada masyarakat sipil.
- 2) Putusan MK No.114/PUU-XIII/2025, meningkatkan netralitas POLRI dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Putusan MK No.114/PUU-XIII/2025, menata kelola pembagian struktur kelembagaan.
- 4) Putusan MK No.114/PUU-XIII/2025, meningkatkan tugas pokok dan fungsi sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Putusan MK No.114/PUU-XIII/2025, peningkatan transparansi kelembagaan institusi POLRI.

Demikian analisis ini disusun semoga dengan putusan MK No.114/PUU-XIII/2025 kepentingan masyarakat semakin terlindungi.